

BAB III

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Anak Yang Melakukan Kekerasan di Medan

Kasus pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang anak bernama Kevin Fransiskus Xaverius Sinaga, berdomisili di Jalan SPC Hitamulu Margoyoso, Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Marangin Provinsi Jambi / Jalan Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak.

Kasus bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 ketika Kevin kehilangan pipa doorsmeer miliknya. Kevin yang kehilangan pipa miliknya kemudian menemui korban Christian yang sedang menyapu halaman rumahnya, lalu mengatakan kepada Christian apakah Christian mencuri pipa miliknya, dan di jawab tidak oleh Christian. Kevin yang tidak percaya terhadap perkataan Christian kemudian langsung mencekik leher Christian dengan menggunakan tangan kanannya, Christian yang merasa terancam langsung mundur hingga cekikan yang dilakukan oleh Kevin terlepas dan Christian mencoba melarikan diri menghindari dari Kevin. Kevin yang berhasil mengejar Christian selanjutnya memukul leher sebelah kiri Christian menggunakan tangan kirinya secara berulang kali hingga Christian jatuh tersungkur. Saat Christian jatuh, Kevin menendang bagian bahu sebelah kiri Christian dengan sangat kuat menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Kevin kembali menendang punggung Christian sebanyak 1 (satu) kali sampai Christian menangis dan menjerit minta tolong.

Teriakan Christian didengar oleh Ibunya yang bernama Diana Susinta Br Ginting yang keluar dari rumahnya dan melihat Christian yang sedang di cekik oleh Kevin. Diana yang terkejut berusaha menyelamatkan Christian lalu bertanya kepada Kevin, mengapa Kevin mencekik anaknya. Kevin menjawab bahwa Christian telah mencuri pipa doorsmeer miliknya, setelah mendengar jawaban Kevin, Diana menanyakan kepada Christian apakah benar dia mencuri pipa doorsmeer milik Kevin, dan dijawab tidak oleh Christian. Diana yang merasa keberatan melaporkan perbuatan Kevin ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Waktu terjadinya perkara yaitu pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 Sekitar pukul 07.30 Wib. Berlokasi di halaman rumah Christian yang bertempat di Jalan Klambir V Kebun, Kecamatan hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Medan.

Hasil pemeriksaan terhadap Christian berdasarkan hasil Visum pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Inrawati Sihombing dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih menyatakan bahwa terdapat luka lecet di leher kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm dan 1 cm x 0,1 cm, lalu luka lecet di bawah ketiak kiri ukuran 2 cm x 0,1 cm, dan memar di daerah belakang telinga kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm. luka-luka diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp berdasarkan, Pasal 76 C Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan bahwa Kevin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan kepada Christian dan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Kevin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan anak menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) kelas I medan, hakim juga membebankan biaya perkara kepada Kevin sejumlah 5.000 (lima ribu rupiah).

B. Kasus Tindak Pidana Anak Di Sragen Yang Melalui Jalur Diversi

Kasus kedua yang akan dibahas sekaligus menjadi kasus pembanding dari kasus pertama adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak yang behadapan dengan hukum melalui jalur diversi. Terdakwa adalah seorang anak berinisial FAS berumur 16 (enam belas) tahun yang menjadi pelatih dalam Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Para anggota menjalani latihan pada hari minggu pukul 20.00 Wib di Lapangan Dukuh Ngrendeng, Desan Kaloran, Gemolong, Sragen. Berawal dari 20 (dua puluh) anggota PSHT menjalani latihan, yang kemudian pada pukul 21.30 Wib, para anggota telah bersiap untuk melatih kekuatan perut dengan tendangan. Para anggota diminta memasang kuda-kuda untuk menahan tendangan pada perut mereka oleh pelatih FAS, kemudian FAS memberikan tendangan kearah perut masing-masing peserta dengan menggunakan ujung kakinya. Setelah dua peserta mendapatkan tendangan dari FAS kemudian saat giliran MAM, FAS menendang

perut MAM dengan ujung kakinya yang membuat MAM tiba-tiba jatuh kebelangan dan sempat mengalami kejang-kejang.

Melihat MAM yang sudah terjauh dan mengalami kejang-kejang, FAS langsung mengurut perut MAM, tetapi upaya yang dilakukan FAS tidak membuahkan hasil. MAM yang tidak sadarkan diri sempat dibawa kerumah bidan di Desa Saren, Kalijambe, namun karena tidak sadarkan diri, bidan menyarankan MAM dibawa ke RSUI Yakssi Gemolong dan sempat mendapat pertolongan dengan alat picu jantung, tetapi nyawa MAM tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 23.00 Wib.

Hasil Autopsi yang digelar oleh Polres Sragen untuk mengetahui penyebab kematian MAM. Berdasarkan pemeriksaan tim ahli forensik dari RSUD dr. Moewardi Solo, MAM dinyatakan meninggal dunia karena terdapat peradangan pada bagian ulu hati atau dalam istilah medis disebut *epigastrium*, trauma tumpul tersebut menekan antara rusuk nomor enam dan tujuh sehingga menekan ke paru-paru. Akibatnya, membuat korban gagal napas dan meninggal, dimana ulu hati terletak di bawah tulang dada dan di atas pusar atau perut bagian atas.

Satreskrim Polres Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen menjerat FAS dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara, karena itu penyidik kepolisian dan jaksa sama-sama tidak menempuh jalur diversi karena pelaku diancam hukuman di atas tujuh tahun penjara. Tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sragen mengambil

kebijaksanaan dengan menggelar sidang diversi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Diversi diselenggarakan tertutup di Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa 28 Januari 2020. Dipimpin dengan tiga hakim, Evi Fitriastuti, Ari Karlina, dan Ivan Budi Hartanto, serta dihadiri Jaksa Langgeng Prabowo, keluarga korban, terdakwa dan kuasa hukumnya, Henry Sukoco.

Keluarga korban tidak memnuntut terdakwa dihukum dan keluarga korban hanya meminta supaya pelaku sering-sering bersilahturahmi ke rumah saat peringatan kematian almarhum. Hal itu sekaligus menyatakan bahwa hasil diversi sekaligus meniadakan peluang hukum FAS tidak berlanjut ke ranah pidana. Setelah sidang, FAS diserahkan kepada orang tuanya untuk diberi pembinaan dan dikenai wajib lapor

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Salah satu upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu diproses berdasarkan Undang-Undang SPPA, antara lainnya melalui proses diversi dan proses peradilan. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan

merupakan pengurangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Perkara terhadap anak wajib diutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang, hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang SPPA.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Diversifikasi merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak. Pelaksanaan diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan yang dimana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya diversifikasi,
2. Diversifikasi dilakukan secara musyawarah yang melibatkan hakim, anak dan orang tua/wali, korban atau anak korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.
3. Diversifikasi juga melibatkan masyarakat, seperti, tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pedamping, dan pemberi bantuan hukum.

Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan

atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti; pengawasan, bimbingan pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan; kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi sangat penting untuk dilaksanakan, terlebih jika melihat tindak pidana yang dilakukannya merupakan tindak pidana ringan yang sanksinya dibawah 7 (tujuh) tahun pidana, seorang anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversi. Pelaksanaan diversi bertujuan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).

Pelaksanaan diversi di Indonesia menurut Undang-Undang SPPA dalam kasus Kevin dan FAS masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Kasus Kevin tidak dilaksanakan diversi karena tidak mendapatkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku, sehingga kasus dilanjutkan ke meja pengadilan dan hakim memutuskan bahwa anak Kevin terbukti bersalah dengan

penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sedangkan dalam kasus FAS dilaksanakan diversi namun berdasarkan ancaman Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang perlindungan anak, serta Pasal 359 KUHP. Pelaku diancam diatas 7 tahun penjara dengan maksimal 15 tahun penjara serta pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun, dan berdasarkan pemeriksaan tim ahli forensik dari RSUD dr. Moewardi Solo, korban MAM dinyatakan meninggal dunia karena terdapat peradangan pada bagian ulu hati yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul, namun FAS diberikan diversi oleh hakim dengan alasan orang tua korban telah memaafkan pelaku, setelah sebelumnya pada pemeriksaan di kepolisian dan di kejaksaan tidak diberikan diversi. Karena itu penulis akan menganalisis terhadap kedua kasus diatas berdasarkan Undang-Undang SPPA.

Kasus pertama, merupakan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku yang bernisial FAS menjadi seorang terdakwa karena perbuatannya membuat korban MAM meninggal dunia saat sedang menjalani latihan karena adanya peradangan pada ulu hati yang menekan rusuk hingga menekan ke paru-paru yang membuat MAM meninggal karena gagal nafas.

Pelaku FAS di jerat dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 359 KUHP tentang kealpaannya yang menyebabkan matinya orang lain. Namun dalam penyelesaian perkaranya FAS melalui jalur diversi.

Sedangkan menurut Undang-Undang SPPA dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa diversi dapat dilakukan pada seseorang yang sanksi pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, sedangkan perkara yang telah dilakukan oleh FAS merupakan sanksi pidana dengan maksimal tuntutan 15 tahun penjara serta pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun, karena korban MAM sampai kehilangan nyawanya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan diversi kepada FAS yaitu karena penyebab kematian MAM bukan karena disengaja akan tetapi disebabkan karena kelalaiannya sebagai pelatih tanpa ada niat sedikitpun untuk menghilangkan nyawa MAM, serta orang tua MAM sudah ikhlas dan sudah tidak menuntut pelaku untuk dihukum dengan syarat FAS harus bersilahturami kepada keluarga korban terlebih saat hari peringatan kematian korban. Hal inilah yang harus di waspadai karena dalam pelaksanaan diversi, unsur-unsur lain harus diperhatikan karena berdasarkan Pasal 9 bukan persetujuan dari orang tua korban saja agar pelaku bisa mendapatkan diversi melainkan terdapat pertimbangan lain.

Karena itu penulis kurang sependapat dengan putusan hakim yang memberikan diversi terhadap FAS karena alasan pihak keluarga pada saat di tingkat pengadilan sudah memaafkan pelaku. Sedangkan ancaman pidana yang dijeratkan kepada FAS oleh Polres Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen yaitu dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara sebagaimana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang perlindungan anak dan Pasal 359 KUHP yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau paling lama 1 tahun kurungan karena kelalaiannya menyebabkan seseorang mati, dalam kasus ini seorang anak menjadi

pelakunya maka ancaman pidananya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman bagi orang dewasa sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Apabila dikualifikasikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari 15 tahun yaitu 7,5 tahun dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari 5 tahun yaitu 2,5 tahun, yang menurut penulis bahwa ancaman pidana tersebut sudah tidak sesuai dengan syarat diversi yang berada dalam Pasal 7 maupun Pasal 9 Undang-Undang SPPA yang apabila meninjau berdasarkan Pasal 9 terdapat syarat-syarat diversi yang harus ditempuh, diantaranya:

1. Berdasarkan tindak pidana dan ancaman pidana menurut Pasal 7, tindak pidana yang dilakukan oleh FAS tidak termasuk ruang lingkup diversi karena di ancam dengan sanksi paling lama 15 (lima belas) tahun penjara berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Umur anak yang masih 16 (enam belas) tahun yang berarti berdasarkan Pasal 1 ayat 3 masih termasuk kategori anak yang perlu di upayakan diversi terlebih dahulu, karena itu berdasarkan umur pertimbangan hakim sudah tepat.
3. Kesepakatan Bapas yang masih kurang jelas dari hasil penelitian masyarakatnya karena tidak di jelaskan dalam berita manapun.

Menurut penulis kesepakatan diversi untuk kasus FAS ditinjau ulang pada saat hakim memutuskan untuk diversi seharusnya hakim lebih memahami bahwa pelaksanaan diversi ini tidak hanya memerlukan kesepakatan dari pihak keluarga saja, namun ada pihak-pihak lain yang turut serta harus didengar pendapatnya, seperti tokoh masyarakat atau Bapas, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang SPPA.

Pasal 9 secara tegas mengatur bahwa aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan; kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak, bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain dalam Pasal 9, Pasal 7 Undang-Undang SPPA juga perlu diperhatikan karena dalam ketentuan Pasal 7, diversi yang wajib di upayakan yaitu yang tindak pidananya di bawah tuntutan 7 tahun sedangkan dalam perkara FAS ancaman pidananya 15 (lima belas tahun) penjara serta pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana Pasal 359 KUHP.

Tidak semua kasus anak dapat dilakukan diversi karena pertimbangan berdasarkan kategori tindak pidana bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas untuk dilakukan diversi. Namun dalam setiap penanganan perkara anak, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi dari anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya, perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah hal yang benar-benar tidak di sengaja, dan pertimbangan umur yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan diversi, artinya semakin muda umur anak maka makin tinggi prioritas diversi.

Berhasilnya diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan adanya kesepakatan para pihak dalam musyawarah, yang mana

kesepakatan diversi tersebut harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

Berbeda dengan kasus anak yang pertama, kasus kedua merupakan perkara seorang anak bernama Kevin Fransiskus Xaverius yang berumur 17 tahun melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan dijerat Pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Kevin merupakan tindak pidana ringan sebagaimana Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak.

Sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA perkara anak Kevin seharusnya dapat menempuh jalur diversi karena ancaman pidananya dibawah 7 tahun, namun dalam kenyataannya perkara anak Kevin diselesaikan melalui penyelesaian secara formal atau dalam artian melalui peradilan anak dan tidak menyelesaikannya melalui jalur diversi, karena dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kata sepakat. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anakm (LPKA) Kelas I Medan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada anak yaitu karena berdasarkan hasil pemeriksaan visum terhadap korban Christian yang terdapat luka lecet di leher kiri, dibawah ketiak kiri dan di daerah belakang telinga kiri, dan saksi Diana yang melihat aksi kekerasan tersebut yang membuat Kevin secara meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kekerasan.

Sepanjang persidangan berlangsung hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Anak, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 76 C Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fakta yuridis yang ada Kevin masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Kevin masih termasuk kategori seorang anak yang seharusnya mengutamakan penyelesaian melalui jalur diversi.

Sebagaimana asas-asas dalam tindak pidana anak yang salah satunya yaitu kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

Penanganan kasus berdasarkan Undang-Undang SPPA, berkaitan erat dengan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan dapat menjadi pertimbangan oleh penegak hukum dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Karena itu dalam perkara Kevin yang menuduh Christian membawa pipa dosmeer miliknya dan melakukan kekerasan terhadap Christian yang membuat tidak tercapainya kata sepakat dalam pelaksanaan diversi meskipun kategori dan ancaman pidana yang dilakukan oleh Kevin merupakan tindak pidana yang termasuk kategori yang dapat diupayakan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang SPPA.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mementingkan perlindungan hak dan kepentingan Anak untuk bisa dikembalikan atau dibimbing kembali. Meskipun diversi sangat penting dan sangat diupayakan dalam penyelesaian perkara anak dibawah umur untuk menghindari stigmasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi melihat kasus yang saya paparkan diatas, kasus pertama dengan anak FAS yang karena kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan anak meninggal dunia, dengan mempertimbangkan kondisi FAS dan keluarga korban sudah sepakat untuk memaafkan pelaku dan sepakat menyelesaikan perkara melalui jalur diversi maka kesepakatan diversi dapat tercapai dengan syarat yang diminta oleh orang tua korban kepada FAS yaitu agar FAS sering-sering bersilahturami ke rumah korban, namun sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang SPPA tidak hanya dilihat dari pihak keluarga korban saja yang sudah memaafkan pelaku tetapi harus melihat lagi dari syarat-syarat dalam pelaksanaan diversi lainnya tanpa mengurangi hak-hak FAS sebagai seorang anak.

sementara itu kasus kedua dengan anak Kevin sebagai pelaku kekerasan terhadap anak seharusnya dapat di upayakan lagi diversi karena ancaman pidananya hanya 3 tahun 6 bulan yang artinya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 7. Jika melihat dalam Pasal 9 kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Kevin termasuk kedalam ruang lingkup diversi karena ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA.

Kemudian melihat dari umur anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Pasal 1 ayat 3 yang berarti Kevin masih termasuk kategori anak yang masih dapat di upayakan diversi dalam semua tingkatan pemeriksaan. Jika Kevin yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun saja melalui jalur peradilan, maka FAS yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun juga seharusnya melalui jalur peradilan dalam penyelesaian perkaranya.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan anak berkonflik dengan hukum adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya Undang-Undang SPPA menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga Undang-Undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak.

Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restorative (*Restorative Justice*) dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Secara konseptual, diversifikasi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversifikasi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses peradilan (pidana) anak menuju proses Non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.

Penggunaan hukuman bagi anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukuman sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Namun apabila perkara anak yang melakukan tindak pidana berat dengan ancaman pidana 15 tahun juga diupayakan diversifikasi dikhawatirkan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang SPPA telah mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sementara dalam prosesnya memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma

negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 (3) Undang-Undang SPPA.

Menurut penulis selain mementingkan hak-hak anak pelaku, penegak hukum juga harus menelaah lebih jauh dan juga harus mementingkan hak-hak korban. Beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan diversifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan diversifikasi kepada masyarakat

Memberitahu kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana anak agar memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal-hal yang bisa dibahas di dalamnya, antara lain: Bagaimana pelaksanaan dan pedoman dalam penyelesaian secara diversifikasi, bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian perkara secara diversifikasi, serta apa saja hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan bagaimana pemidanaan anak dalam peradilan anak.

2. Meningkatkan kualitas penegak hukum

Penegak hukum sebagai penopang utama hukum di Indonesia haruslah memiliki kualitas yang baik dalam menjalankan tugasnya agar hukum tidak akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab

3. Memberikan arahan dan peringatan kepada Penegak Hukum, Aparat Pemerintahan, dan para pejabat berwenang

Untuk menghindari penyalahgunaan dalam diversi, para penegak hukum harus diberikan arahan dan peringatan apabila terjadinya penyalahgunaan diversi yang bertentangan dengan Undang-Undang yang bersangkutan.

4. Mendorong LPSK untuk lebih pro-aktif

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih berperan aktif dalam melindungi saksi dan korban, terutama korban anak untuk menghindari intimidasi atau tekanan dari pihak lain demi kepentingan pribadi.

Sebagaimana kasus diatas meskipun orang tua korban dari MAM memaafkan perbuatan korban dan meminta kepada penegak hukum agar pelaku FAS tidak di hukum, namun menurut penulis penegak hukum tetap harus melihat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena apabila penegak hukum tidak dapat tegas dalam penyelesaian perkara ditakutkan sistem diversi ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan tekanan atau intimidasi kepada korban untuk dapat memaafkan pelaku.